

BAB III

DESKRIPSI PENGADILAN AGAMA MANINJAU

3.1 Sejarah Pengadilan Agama Mininjau

Bukittinggi Koto Rang Agam, menjadi tumpuan penting bagi berbagai layanan publik. Segala fasilitas yang dibutuhkan warga Kabupaten Agam berpusat di sana, termasuk juga Pengadilan Agama. Dulu, sekitar tahun 60-an atau sebelumnya, perjalanan dari Agam Barat ke Bukittinggi terasa sangat jauh dan menghabiskan banyak waktu. Karena itulah, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam Barat, yang membawahi para Kepala KUA di Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Tanjung Raya, Matur, dan Palembayan, yaitu Almarhum Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo, tak pernah bosan meminta Ketua PA Bukittinggi untuk mendirikan Pengadilan Agama di wilayah barat Agam setiap kali bertemu. Perjuangan gigih Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo beserta rekan-rekannya akhirnya membuahkan hasil manis. Tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1968, Pengadilan Agama Maninjau resmi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 195 tahun 1968. Untuk mengisi posisi penting sebagai Ketua Pengadilan Agama Maninjau yang baru didirikan, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang saat itu, almarhum Buya H. Mansur Dt. Nagari Basa, mengajukan nama Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo sebagai kandidat Ketua Pengadilan Agama Maninjau yang pertama (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

Saat yang hampir bersamaan, Buya Ruki'an, seorang hakim senior dari Pengadilan Agama Bukittinggi yang tengah mengurus proses pensiunnya di Jakarta, mendapatkan permintaan khusus dari Departemen Agama Pusat. Beliau diminta untuk memimpin Pengadilan Agama Maninjau, mengingat pengalamannya yang luas sebagai hakim senior. Sementara itu, Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo belum memiliki kualifikasi sebagai hakim pada saat itu. Buya Ruki'an merasa kesal karena niat awalnya ke Jakarta adalah untuk pensiun, bukan untuk menerima jabatan baru. Meskipun demikian, dengan berat hati, Buya Ruki'an menerima amanah sebagai Ketua Pengadilan

Agama Maninjau, tetapi dengan persyaratan hanya menjabat selama satu tahun. Setelah masa jabatannya berakhir, beliau akan mengajukan pensiun. Setelah satu tahun memimpin Pengadilan Agama Maninjau, Buya Ruki'an akhirnya pensiun dan posisinya digantikan oleh Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua. Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo kemudian menjabat sebagai Ketua PA Maninjau dari tahun 1969 hingga 1978 (<https://pa-Maninjau.go.id> tahun 2025).

Setelah Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo memasuki masa purnabakti di tahun 1978, posisinya kemudian diemban sementara oleh Buya Drs. Zul'aidi selama beberapa bulan. Tak lama kemudian, Buya Drs. Zul'aidi mengundurkan diri, dan tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh H. Baharuddi Abidin Dt. Rangkayo Batuah dari tahun 1978 hingga 1981. Pada masa kepemimpinan Buya Ruki'an, serta sebelumnya, yaitu masa Buya Anas Dt. Mangkuto Majo Lelo, Buya Drs. Zul'aidi, dan Buya H. Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah, kantor Pengadilan Agama Maninjau masih menempati rumah warga di Nagari Maninjau yang disewa khusus sebagai kantor (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

Masa jabatan Buya H. Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah sedang berjalan, Pengadilan Agama Maninjau memperoleh dana untuk membangun Balai Sidang. Bangunan ini sekarang difungsikan sebagai kantor lama Pengadilan Agama Maninjau, terletak di Jl. Udin Rahmani No. 85, Maninjau. Gedung ini diresmikan pada Juni 1980 oleh Buya H. Djalil Malin Mudo, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang. Setelah Rangkayo Batuah, kepemimpinan beralih kepada Drs. Arnas Siabu (1982-1984), lalu diteruskan oleh Drs. H. Maksum Nasution (1984-1990). Selanjutnya, Pengadilan Agama Maninjau silih berganti dipimpin oleh Drs. H. Busri Harun, SH., M.Ag (1990-1996), Drs. Nuzirwan, MHI (1996-2001), dan Drs. H. Syamri Adnan, SH., MHI (2001-2007) (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

kepemimpinan Drs. H. Syamri Adnan, SH., MHI., pada tahun 2007, Pengadilan Agama Maninjau memperoleh alokasi dana untuk membeli lahan seluas 4350 meter persegi di Matur Mudik, Kecamatan Matur. Lahan ini rencananya akan digunakan untuk mendirikan gedung kantor baru. Kemudian, di tahun yang sama, jabatan Drs. H. Syamri Adnan, SH, MHI beralih kepada Drs. Amril Bahar. Setelah masa pensiun Drs. Amril Bahar tiba di tahun 2009, sebelum ada penunjukan Ketua yang tetap, tugas Ketua PA Maninjau sementara dipegang oleh Drs. Syafri yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua. Situasi ini berlangsung hingga 3 Agustus 2010, ketika Drs. H. Abdul Hadi, MHI., resmi dilantik. Beliau menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Maninjau selama 4 tahun, hingga Oktober 2014, sebelum akhirnya dipindahkan menjadi Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat Klas IA. Selanjutnya, di tahun 2014, Bapak Drs. M. Lekat dilantik dan menjalankan tugas kepemimpinan selama kurang lebih 2 tahun, sebelum akhirnya dipindahkan menjadi Hakim di Pengadilan Agama Palembang klas IA pada September 2016. Kemudian, pada tanggal 7 Oktober 2016, Bapak Drs. H. Sarnidi, SH, MH, dilantik sebagai ketua Pengadilan Agama Maninjau yang ke-14. Pada 5 September 2018, Ahsan Dawi, SH., SHI., MSI., diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau, sementara Drs. Sarnidi, SH., MH., mendapatkan promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi pada 7 September 2018 (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

Bulan Mei 2019, terjadi perubahan posisi di mana Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I., dipindahkan menjadi Panitera Pengganti Hakim Yudisial di Mahkamah Agung RI. Posisinya lalu diisi oleh Yang Ariani, S.Ag., M.H. Namun, perubahan kembali terjadi di tahun 2020, dan kepemimpinan kemudian beralih kepada Fajri, S.Ag., yang resmi dilantik pada 10 Agustus 2020. Setelahnya, tongkat kepemimpinan diteruskan oleh Bapak Taufik, S.H.I., M.A., lalu kemudian digantikan oleh Bapak Darda Aristo, S.H.I., M.H. Saat ini, amanah kepemimpinan di Pengadilan Agama Maninjau berada di tangan

Bapak Ahmad Patrawan S.H.I. dan sekarang amanat pimpinan di Pengadilan Agama Maninjau dilanjutkan oleh bapak Zulkifli Firdaus, S.H.I (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

Tabel 3.1
Susunan Ketua Pengadilan Agama Agama Maninjau

No.	NAMA	Priode
1	Ruka'in	1968-1969
2	Anas Dt. Mangkuto Majo Lela	1969-1977
3	Drs. H. Zulaidi	1978
4	H. Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah	1978-1981
5	Drs. Arnas Siabu	1982-1984
6	Drs. H. Maksun Nasution	1984- 1990
7	Drs. H. Busri Harun,S.H, M.Ag	1990-1996
8	Drs. Nuzirwan,M.H.I	1996-2001
9	Drs. H. Adnan, S.H,M.H.I	2001-2007
10	Drs. Amril Bahar	2007-2009
11	Drs. Abdul Hadi M.H.I	2010-2014
12	Drs. Lekat	2014-2016
13	Drs. H. Sardi, S.H, M.H	2016-2018
14	Yang Ariani, S.Ag, M.H	2019-2020
15	Fajri, S.Ag	2020-2021
16	Taufik,S.H.I, MA	2021-2022
17	Darda Aristo,S.H.I, M.H	2022-2024
18	Ahmad Patrawan, S.H.I,	2024-2025

Sumber: Laporan Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.1 susunan Ketua Pengadilan Agama Maninjau beserta periode jabatannya dari tahun 1968 hingga 2025. Dalam tabel ini, Ruka'in menjabat sebagai ketua pertama pada periode 1968-1969, diikuti oleh Anas Dt. Mangkuto Majo Lela yang memimpin dari 1969 hingga 1977.

Selanjutnya, Drs. H. Zulaidi menjabat pada tahun 1978, diikuti oleh H. Baharuddin Abidin Dt. Rangkayo Batuah yang memimpin dari 1978 hingga 1981. Beberapa ketua lainnya termasuk Drs. Arnas Siabu (1982-1984), Drs. H. Maksun Nasution (1984-1990), dan Drs. H. Busri Harun, S.H, M.Ag (1990-1996). Periode kepemimpinan berlanjut dengan Drs. Nuzirwan, M.H.I (1996-2001), Drs. H. Adnan, S.H, M.H.I (2001-2007), Drs. Amril Bahar (2007-2009), dan Drs. Abdul Hadi, M.H.I (2010-2014). Selanjutnya, Drs. Lekat menjabat dari 2014 hingga 2016, diikuti oleh Drs. H. Sardi, S.H, M.H (2016-2018), Yang Ariani, S.Ag, M.H (2019-2020), dan Fajri, S.Ag (2020-2021). Taufik, S.H.I, MA memimpin dari 2021 hingga 2022, sebelum Darda Aristo, S.H.I, M.H menjabat dari 2022 hingga 2024, dan Ahmad Patrawan, S.H.I dijadwalkan untuk menjabat dari 2024 hingga 2025. Tabel ini mencerminkan sejarah kepemimpinan yang panjang dan beragam di Pengadilan Agama Maninjau, menunjukkan perubahan dan kontinuitas dalam institusi tersebut selama lebih dari lima dekade.

3.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Maninjau

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maninjau. Adapun visi Pengadilan Agama Maninjau mengacu pada Mahkamah Agung RI sebagai berikut.

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Maninjau Yang Agung”

Adapun misi Pengadilan Agama Maninjau adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maninjau
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kemampuan aparatur Pengadilan Agama Maninjau yang propesional, berwibawa, dan berakhlak mulia

Meningkatkan kredibilitas dan transparasi dalam pengelolaan (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

3.3 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau

Wilayah Yuridiksi adalah wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Berikut adalah wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maninjau.

Tabel 3.2
Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Maninjau

No.	Kecamatan	Nagari
1	Kec. Matur	Matua Hilia Lawang Panta Pauh Matua Mudik Tigo Balai Parik Panjang
2	Kec. Tanjung Raya	Sungai Batang Bayua Tanjung Sani Koto Gadang Anam Koto Koto Malintang Duo Koto Paninjauan Maninjau Koto Kaciak
3	Kec. Malalak	Malalak Utara Malalak Selatan Malalak Timur Malalak Barat
4	Kec. IV Koto	Balingka Guguak Tabek Sarajo Koto Tuo Koto Panjang

		Koto Gadang Sungai Landia Sianok Anam Suku
--	--	--

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Maninjau yang terbagi berdasarkan kecamatan dan nagari. Pada Kecamatan Matur, terdapat beberapa nagari, yaitu Matua Hilia, Lawang, Panta Pauh, Matua Mudik, Tigo Balai, dan Parik Panjang. Selanjutnya, Kecamatan Tanjung Raya mencakup nagari Sungai Batang, Bayua, Tanjung Sani, Koto Gadang Anam Koto, Koto Malintang, Duo Koto, Paninjauan, Maninjau, dan Koto Kaciak. Di Kecamatan Malalak, terdapat nagari Malalak Utara, Malalak Selatan, Malalak Timur, dan Malalak Barat. Terakhir, Kecamatan IV Koto terdiri dari nagari Balingka, Guguak Tabek Sarajo, Koto Tuo, Koto Panjang, Koto Gadang, Sungai Landia, dan Sianok Anam Suku.

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Maninjau

1. Tugas Pokok

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

Pengadilan Agama Maninjau yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

2. Fungsi

Pengadilan Agama Maninjau mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili , yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi.
- e. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

- f. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006) (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

3. Fungsi Lainnya

- a. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

3.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maninjau

Pengadilan Agama Maninjau diatur oleh undang-undang sebagai berikut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
3. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
4. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Keppres Nombor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nombor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
7. Keputusan Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nombor A/SEK/07/III/2006 Tanggal 13 maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://pa-Maninjau.go.id> Tahun 2025).

Adapun Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Maninjau adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maninjau

No.	Nama/Nip	Jabatan
1	Zulkifli Firdaus, S.H.I. Nip. 198202022007041001	Ketua
2	-	Wakil Ketua
3	Ocy Ananda Erica, S.H. Nip. 199708052022032013	Hakim
4	Faisal Fahad, S.H. Nip. 199707132022041002	Hakim
5	Yosi Andri Yani, S. H Nip. 197906262003122007	Sekertaris
6	Sanya Amalya Rizqi, S. H .I., M. A Nip. 198611132009122006	Panitera Muda Gugatan
7	Erin Setiani, S. H Nip. 198609032006042003	Panitera Muda Hukum
8	Rada Marista, S. H Nip. 199404062019032007	Panitera Muda Permohonan

9	Balgi Andala, S. T Nip. 1992212022020121005	Pranata Komputer Ahli Pertama / PLT. Kasubbag Kepegawaian, Ortala.
10	Afif Zainus Sya'roni, S. Kom., M. H. Nip. 198611202011011012	Kasubbag Perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.
11	Epi Deswita, S. H. I Nip. 198701122012122001	Kasubbag Umum dan Keuangan
12	Rahmad Hidayat, S. E., S. H Nip. 198406132009121005	Panitera Pengganti
13	Masrizon Nip. 197102061995031002	Jurusita
14	Syafriyaldi, S. Ag Nip. 197205031999031006	Jurusita
15	Kharisma Aliyah, S. H Nip. 199609172024052001	Klerrek- Analisis Perkara Peradilan
16	Alifatul Armiroh, A. Md Nip. 199605032020122007	Arsiparis Terampil / Pelaksana
17	Yulia Rahayu Putri, A. Md. A. B Nip. 199607092022032017	Pengelola Perkara
18	Nofia Wulandari, A.Md. A. B Nip. 199611262022032017	Pengelola Perkara

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maninjau 2024

Berdasarkan table 3.3. Posisi pimpinan dipegang oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I. selaku Ketua, sementara posisi Wakil Ketua masih dalam keadaan lowong. Bidang peradilan dijalankan oleh dua hakim, yaitu Ocy Ananda Erica, S.H. dan Faisal Fahad, S.H., yang bertugas memeriksa dan memutus perkara. Bidang administrasi dipimpin oleh Yosi Andri Yani, S.H. sebagai Sekretaris, didukung oleh tiga Panitera Muda untuk Gugatan (Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,

M.A.), Hukum (Erin Setiani, S.H.), dan Permohonan (Rada Marista, S.H.). untuk bidang teknologi informasi dan sistem, Balgi Andala, S.T. menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama sekaligus Pelaksana Tugas Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi/Tatalaksana. Sementara itu, sektor perencanaan dan pelaporan dikelola oleh Afif Zainus Sya'roni, S.Kom., M.H., sedangkan urusan umum dan keuangan menjadi tanggung jawab Epi Deswita, S.H.I. Proses eksekusi putusan dan administrasi perkara ditangani oleh dua orang Jurusita, yaitu Masrizon dan Syafriyaldi, S.Ag., serta didukung oleh staf operasional seperti Klerek Analisis Perkara (Kharisma Aliyah, S.H.) dan dua Pengelola Perkara (Yulia Rahayu Putri, A.Md. A.B. dan Nofia Wulandari, A.Md. A.B.).

Tabel 3.4
Daftar mediator Pengadilan Agama Maninjau

No.	Nama	Nip	Jabatan
1	Zulkifli Firdaus, S.H.I.	198202022007041001	Hakim Mediator
2	Ocy Ananda Erica, S.H.	199708052022032013	Hakim Mediator
3	Faisal Fahad, S.H.	199707132022041002	Hakim Mediator

Sumber: Laporan Pengadilan Agama Maninjau

Berdasarkan tabel 3.4 menyajikan daftar mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Maninjau. Terdapat tiga mediator yang terdaftar, semuanya menjabat sebagai Hakim Mediator. Mediator pertama adalah Zulkifli Firdaus, S.H.I. dengan nomor induk pegawai (NIP) 198202022007041001. Selanjutnya, Ocy Ananda Erica, S.H. yang memiliki NIP 199708052022032013, juga berperan sebagai Hakim Mediator. Terakhir, Faisal Fahad, S.H. dengan NIP 199707132022041002, juga menjabat sebagai Hakim Mediator. Keberadaan mediator ini sangat penting dalam proses mediasi di pengadilan, di mana mereka berperan untuk membantu menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif. Data ini diambil dari Laporan Pengadilan Agama Maninjau, yang mencerminkan

1. Nama : Zulkifli Firdaus, S. H. I.
NIP : 198202022007041001
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 02 Februari 1982
Jabatan : Ketua
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Riwayat Pendidikan : * SD Negeri 20 Kapeh Panji
* MTS Sumatra Thawalib Parabek
* MA Sumatra Thawalib Parabek
* STAIN Sjech Djamil Jambek Bukittinggi
* UIN Sjech Djamil Jambek Bukittinggi
Riwayat Jabatan : * PNS/Cakim
* Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigil
* Hakim PA Pasir Pengaraian
* Hakim Sungai Penuh
* Hakim PA Muara Bulian Kelas 1B
* Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok
* Ketua Pengadilan Agama Solok
* Ketua Pengadilan Agama Maninjau

2. Nama : Faisal Fahad, S. H
NIP : 199707132022041002
Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi, 13 Juli 1997
Jabatan : Hakim Pratama Muda
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Riwayat Pendidikan : * SDN Palasariwates (2010)
* SMP Islam Kalapannunggal (2013)
* MA Al-Bashry (2016)
* S1 Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Gunung

Djati Bandung (2020)

Riwayat Jabatan : * CPNS Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Mamika (2022)

* PNS Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama (2023)

* CPNS Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Sleman (2024)

* Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Maninjau (2025)

3. Nama : Ocy Ananda Erica,S. H

NIP : 199708052022032013

Tempat/Tanggal Lahir : Solok, 05 Agustus 1997

Jabatan : Hakim Pratama Muda

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Riwayat Pendidikan : * SD Global Andalan Pangkalan Kerinci (2009)

* SMPN 7 Kabung (2012)

* SMKN 1 Solok (2015)

* S1 Ilmu Hukum Universitas Riau (2019)

Riwayat Jabatan : * CPNS Analisis Perkara Peradilan Agama Siak Sri Indrapura (2022)

* Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Siak Indrapura(2023)

* Klerek-Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (2023)

* Analisis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Jakarta Selatan (2024)

* Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Maninjau (2025)